



**SALINAN**

**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**  
**NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 );
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10)

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TAMPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.**

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
8. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
10. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Provinsi Gorontalo.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota di Provinsi Gorontalo
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
15. Masyarakat adalah orang perorangan dan / atau kelompok orang
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

## BAB II

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 2

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas dan jaringannya;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek dan toko obat;
- g. laboratorium;
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

#### Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

#### Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

#### Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Pura;
- b. Masjid/Mushola;
- c. Gereja;
- d. Vihara; dan
- e. Klenteng.

#### Pasal 7

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;

- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

#### Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

#### Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. rumah makan;
- h. kantin;
- i. tempat rekreasi;
- j. halte;
- k. terminal angkutan umum;
- l. terminal angkutan barang;
- m. pelabuhan; dan
- n. bandara.

#### Pasal 10

- (1) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h antara lain meliputi lapangan olahraga dan taman kota;
- (2) Tempat lain yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota

### BAB III

#### PENATAAN MENGENAI KTR

#### Pasal 11

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR adalah:

- a. Pasar tradisional;
- b. Mall;
- c. Kawasan pertokoan;
- d. Tempat hiburan; dan
- e. Hotel.

BAB IV  
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), SKPD dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Asisten ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 13

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Umum

Pasal 14

- (1) Pengawasan umum KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur ini, maka Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengawasan Internal

Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pengawasan Internal

Paragraf 1  
Fasilitas pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2  
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.

- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Paragraf 3

#### Tempat Anak Bermain

##### Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, apabila terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Paragraf 4

#### Tempat Ibadah

##### Pasal 19

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5  
Angkutan Umum

Pasal 20

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan apabila ada penumpang yang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila ada Pengemudi dan/atau kondektur yang merokok di dalam angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 6  
Tempat Kerja

Pasal 21

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggungjawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila terbukti ada yang merokok di tempat kerja.

- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Paragraf 7

#### Tempat Umum

#### Pasal 22

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat umum dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat umum dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB V

### PENANDAAN

#### Pasal 23

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan “Kawasan Tanpa Rokok”.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Tulisan yang ditulis dengan huruf latin yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
  - b. Gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 November 2015  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

**LAMPIRAN I**



## LAMPIRAN II

### Formulir Pemantauan Wilayah KTR

#### Implementasi KTR 100%

Perda No 10 Tahun 2014 dan Pergub No.....Tahun.....

Logo Pemda

#### Section A

Nama Institusi:

Tanggal

Kunjungan

Waktu

Kunjungan:

Nama Petugas Inspeksi:

#### Section B

| No. | Indikator | Ged. I |       | Ged. II |       | Ged. III |       | Ged. IV |       | Ged. V |       | Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll) |
|-----|-----------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Ya     | Tidak | Ya      | Tidak | Ya       | Tidak | Ya      | Tidak | Ya     | Tidak |                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | Ditemukan orang merokok di dalam gedung                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 2                                                                                                                                            | Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 3                                                                                                                                            | Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 4                                                                                                                                            | Tercium bau asap rokok                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 5                                                                                                                                            | Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 6                                                                                                                                            | Ditemukan puntung rokok di dalam gedung                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 7                                                                                                                                            | Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 8                                                                                                                                            | Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| <b>Section C</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| <b>Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |
| 1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Gorontalo yang melarang <b>Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>Tidak</b> <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi</i> |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------|
| orang merokok di dalam gedung?                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan                                                                                        |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| 2                                                                                                                                       | KTR di Gorontalo?                                                                                                     | Ya                                                     |  | Tidak |
| Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus                                                                                              |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| 3                                                                                                                                       | dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?                                                                                   | Ya                                                     |  | Tidak |
| Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika                                                                        |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| 4                                                                                                                                       | tidak melaksanakan Kebijakan KTR?                                                                                     | Ya                                                     |  | Tidak |
| 5                                                                                                                                       | Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan. | Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan. |  |       |
|                                                                                                                                         | 1                                                                                                                     | 1                                                      |  |       |
|                                                                                                                                         | 2                                                                                                                     | 2                                                      |  |       |
|                                                                                                                                         | 3                                                                                                                     | 3                                                      |  |       |
| <b>Section D</b>                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| <b>Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)</b> |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                        |  |       |
| Petugas Inspeksi:                                                                                                                       |                                                                                                                       | Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung            |  |       |
| Tandatangan: ( )                                                                                                                        |                                                                                                                       | Tandatangan: ( )                                       |  |       |
| Nama                                                                                                                                    |                                                                                                                       | Nama                                                   |  |       |